

HUKUM ŞALAT QAŞAR BAGI MUSAFIR
(PANDANGAN MAŻHAB HANAFIYAH DAN MAŻHAB SYAFI'İYAH)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:
SITI UMNIYAH
NIM. 96 36 27 12

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. PARTO DJUMENO**
- 2. Drs. H. ABDUL MAJID**

PERBANDINGAN MAŻHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Islam mensyari'atkan pengajaran salat di dalam safar, karena di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang sangat dikehendaki untuk kemaslahatan umat. Seorang musafir di dalam safarnya akan ada kemungkinan menghadapi kesukaran dan keletihan. Al ini perlu dicermati sebab bagaimanapun ibadah salat menempati kedudukan yang penting dan utama dalam agama Islam. Perintah salat tidak dapat ditinggalkan, perintah ini berbeda dengan perintah lainnya, dimana perintah salat diterima langsung oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha pada saat menghadap Allah. Di lihat dari prosedurnya penyampaian diperintahkannya salat mempunyai kedudukan yang istimewa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan sifat penelitian diskriptif-analitik. Data-data yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pendekatan normative. Metode analisa data dilakukan dengan cara deduktif dan komparatif.

Dalam menentukan hukum qasar bagi musafir, ulama Hanfiyah menetapkan sebanyak dua rekaat dengan tidak disebut sebagai qasar tetapi dua rekaat tersebut adalah sempurna yang wajib dilakukan oleh setiap musafir, dan pada setiap kemusafiran mazhab ini menggunakan ayat 101 an-Nisa' sebagai dalil dalam menetapkan hukum qasar salat. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dari pemahaman ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan jika dalam keadaan khauf di perjalanan maka diperbolehkan juga qasar dalam suatu perjalanan yang aman, tidak ada suatu kewajiban qasar, karena ungkapan meniadakan dosa dalam ayat 101 an-Nisa' menunjukkan kebolehan. Perbedaan antara kedua ulama Imam mazhab, Hanafiyah dan Syafi'iyah karena adanya perbedaan pola pikir dalam pemahaman dalam menafsirkan ayat dan hadis juga karena banyaknya riwayat hadis yang menerangkan tentang hukum qasar salat bagi musafir, disamping itu adanya pertentangan antara bebrapariwayat hadis itu sendiri.

Key word: salat qasar, musafir, mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah

DRS. PARTO DJUMENO
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Siti Umniyah
Lamp.

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya,
maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Siti Umniyah

NIM : 96362712

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul : Hukum Şalat Qasar bagi Musafir

(Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)


telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama, maka itu kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga Skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2001
16 Jumadil Awal 1422 H.

Pembimbing I



Drs. Parto Djumeno

NIP. 150 071 106

DRS. H. ABDUL MAJID
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Siti Umniyah
Lamp.

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Siti Umniyah
NIM : 96362712
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Salat Qasar bagi Musafir

(Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama, maka itu kami sampaikan Skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga Skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2001
16 Jumadil Awal 1422 H.

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Majid

NIP. 150 192 830

HALAMAN PENGESAHAN

**HUKUM SALAT QASAR BAGI MUSAFIR
(PANDANGAN MAZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH)**

Yang disusun oleh :

SITI UMNIYAH
NIM 96 36 27 12

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2001, pukul 9.30 – 11.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana, dalam Hukum Islam


Yogyakarta, 18 Agustus 2001

Dekan



Panitia Munaqasyah.


Ketua Sidang


Drs. Karisi, MA
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang


Fatma Amalia, S. Ag.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 100


Pembimbing II


Drs. H. Abdul Majid
NIP. 150 192 830

Penguji I


Drs. Parto Djumeno
NIP 150 071 100

Penguji II


Drs. H. M. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Transliterasi Arab Latin

Transliterasi arab latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No. 158 tahun 1987 No. 0543 6/ U / 1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan.

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	ṡā'	ṡ	s titik atas
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	ḥā'	ḥ	h titik bawah
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dāl	d	-
9.	ذ	zāl	ẓ	z titik atas
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z'	-
12.	س	ṡin	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	ṡād	ṡ	s titik bawah
15.	ض	ḍād	ḍ	d titik bawah
16.	ط	ṡā'	ṡ	t titik bawah
17.	ظ	zā'	ẓ	z titik bawah
18.	ع	'ain	ء	koma terbalik
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fā'	f	-
21.	ق	qāf	q	-

22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	...	apostrof
29.	ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

متحقدين ditulis muta'qqidain
 عِدَّة ditulis 'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. bila mati ditulis h

هبة ditulis hibah
 جزية dtulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulid t

نعمة الله ditulis ni'matullah
 زكاة الفطر ditulis zakatul fitri

4. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a كَتَبَ
 اِ (kasrah) ditulis i يَكْتُبُ
 اُ (dammah) ditulis u حَسُنَ

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif, ditulis a

جاهلية ditulis jahiliyyah

b. Fathah + alif maksurah ditulis a

سعى ditulis sa'a

c. Kasroh + ya mati, ditulis i

مجيد ditulis majid

d. Damah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

6. Fokal-fokal rangkap

a. Fathah + yā mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + wāwu mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

b. Bila didikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض ditulis ḏawīl furud atau ḏāwī al furūd

اهل السنة ditulis ahlul sunnah atau ahl as sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Segala puji Syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat , hidayah dan taufik-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingannya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama bidang Syari'ah.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari para Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak.oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku dekan fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Parto Djumeno selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran.
3. Bapak Drs. Abdul Majid selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam penelitian ilmiah.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balan pahala yang setimpal dari Allah SWT. atas jasanya kepada penyusun. Jazaakumullah Ahsanal Jazaa'.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfa'at bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin....

Yogyakarta, 28 Juli 2001 M.
7 Jumadil Awal 1422H.

Penyusun



Siti Umniyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : PANDANGAN MAZHAB HANAFIYAH TENTANG HUKUM ŞALAT QAŞAR BAGI MUSAFIR	
A. Imam Abu Hanifah dan Pemikirannya	13
1. Kehidupan dan Aktifitas-aktifitas ilmiahnya	13
2. Dasar-dasar Pemikiran Imam Abu Hanifah	20
B. Hukum Şalat Qaşar bagi Musafir	30

BAB III : PANDANGAN MAZHAB SYAFI'YAH TENTANG HUKUM ŞALAT QAŞAR BAGI MUSAFIR	
A. Imam Asy-Syafi'i dan Pemikirannya	39
1. Kehidupan dan Aktifitas-aktifitas ilmiahnya	39
2. Dasar-dasar Pemikiran Imam Asy-Syafi'i	47
B. Hukum Salat Qaşar bagi Musafir	53
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF	
A. Perbedaan dan Sebab-sebab Terjadinya	61
B. Persamaan-persamaannya	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran terjemah	I
2. Lampiran biografi Ulama	IV
3. Daftar riwayat hidup penyusun	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang bersama seperangkat hukumnya begitu luas dan lengkap. Syari'ah berlaku sepanjang zaman dan bersifat elastis dalam menghadapi perubahan zaman. Sebagai hukum yang sempurna syari'ah mengacu pada pertimbangan yang maslahah yang dengannya fleksibilitas hukum Islam pada penekanan ijtihad dapat berjalan dengan mulus, oleh karenanya hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Pendapat ini dipegangi oleh Linan de Bellefonds dan mayoritas kaum reformis seperti Subhi Mahmasani dan Al-Syatibi.¹⁾

Hukum Islam menempati posisi yang paling penting di mana memiliki ruang lingkup dan tujuan yang jauh sekali, mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama juga manusia dengan alam sekitar, karena sesungguhnya hukum Islam ditinjau dari segi falsafahnya merupakan hukum yang berkembang dinamis, elastis dan fleksibel.²⁾

Sebagai ajaran yang sempurna syari'ah Islam mengatur ketentuan hukum shalat secara luas, karena shalat sebagai salah satu bentuk ibadah yang diberikan kepada manusia. Allah memerintahkan shalat sebagai suatu kewajiban. Allah mengungkap kewajiban ibadah ini dengan ungkapan sebagai berikut :

¹⁾ Muhammad Kholid Masaad, phd. *Islamic Legal Psilosophy*, (New Delhi: International Islamic Publisher Delhi, 1989), hlm : 1 - 2, 225 - 236. Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Ahkam*.

²⁾ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet 3, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm : 7

3) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Juga dalam ayat Al-Qur'an :

4) إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Berdasarkan firman tersebut maka menjadi jelas bahwa untuk menghindari dan mensucikan diri dari perbuatan buruk merupakan kenyataan dari shalat.⁵⁾

Akan tetapi pada satu sisi, manusia itu bukanlah malaikat dan tidak akan mungkin berubah menjadi malaikat, yang menghabiskan waktunya untuk bertasbih tanpa tiada henti. Jelas, manusia tidak akan mampu seperti malaikat, karena manusia itu disamping dilengkapi dengan roh yang halus, juga dibentuk dari jasad yang bersifat teguh dan guncang, membutuhkan makan dan minum, kadang lelah dan kadang tidur. Manusia diberi akal pikiran untuk memikirkan tuntutan-tuntutan kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik ataupun psikis.⁶⁾ Oleh karena itu Allah mewajibkan manusia untuk beribadah sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda sehingga tidak membebaninya dan tidak menyiksanya sesuai dengan kemampuannya, sehingga ia benar-benar memenuhi eksistensi secara total.⁷⁾

Hal ini dibuktikan dengan adanya keringanan-keringanan terhadap pelaksanaan sebagian ibadah pada situasi dan kondisi tertentu, mengurangi jumlah raka'at shalat atau lebih tepatnya meringkas jumlah raka'at shalat dari empat

³⁾ *An-Nisa* (4) : 103

⁴⁾ *Al-Ankabut* (29) : 45

⁵⁾ Muhammad al Gazali, *Karakter Muslim*, alih bahasa Ahmad Noer Z, cet 1 (Bandung : Risalah, 1987) hlm. 2.

⁶⁾ Muhammad Qutub, *Konsep Ibadah dalam Membentuk Generasi Qur'āni*, alih bahasa Abū Fahmi, cet 2 (Jakarta : Gema Insani Press, 1992) hlm. 14-15.

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 18.

menjadi dua yang kemudian disebut dengan qasar yang merupakan salah satu wujud dari keringanan Allah SWT yang diberikan kepada manusia, ini berdasarkan ayat :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ⁸⁾

Adalah merupakan kekuasaan Allah yang telah menjadikan manusia berbeda-beda baik pikiran, hati maupun persepsinya, ini adalah suatu rahmat, karena perbedaan tersebut bukanlah hal yang prinsip sehingga tidak akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan tetapi justru akan membuka cakrawala berfikir manusia dan ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbeda pendapat, berbeda dalam meninjau suatu keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan, kemaslahatan terhadap kondisi masyarakat yang berbeda-beda.⁹⁾

Oleh karenanya tidak mengherankan jika dalam menghadapi permasalahan shalat bagi musafir, para ulama berbeda-beda. Ulama Hanafiyah menanggapi bahwa kemurahan ini sebagai suatu azimah (kewajiban) yang harus dilaksanakan artinya seorang musafir yang telah memenuhi syarat maka dia wajib qasar. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang memahami kemurahan ini sebagai rukhsah yang boleh dipilih antara mengqasar dan menyempurnakan.¹⁰⁾ Perbedaan ini muncul sebagai akibat metode penetapan hukum (istinbat hukum) yang berbeda-beda atau pola pikir mereka yang tidak sama.

⁸⁾ *An-Nisa*, (4) : 101.

⁹⁾ Yusuf Qardawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam, Taqwa, Ijtihad*. alih bahasa Husein Muhammad (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987) hlm. 6.

¹⁰⁾ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah* cet 4 (Beirut : Dār – al – ilmi Lil Malayin, 1973) hlm. 161.

Islam mensyari'atkan pengqasaran shalat di dalam safar, karena di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang sangat dikehendaki untuk kemaslahatan umat. Seorang musafir di dalam safarnya, akan ada kemungkinan menghadapi kesukaran dan keletihan. Hal ini memang perlu dicermati sebab bagaimanapun ibadah shalat menempati kedudukan yang penting dan utama dalam agama Islam. Perintah shalat tidak dapat ditinggalkan, perintah ini berbeda dengan perintah lainnya, dimana perintah shalat diterima langsung oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha pada saat menghadap Allah. Di lihat dari prosedurnya penyampaian diperintahkannya shalat mempunyai kedudukan yang istimewa.¹¹⁾

Di sinilah penyusun lebih condong menghadirkan pemikiran Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Asy-Syāfi'iyah untuk membahas secara intensif akan pendapat dua ulama mazhab tersebut yang mana ulama mazhab ini secara jelas merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadiś.

B. Pokok Permasalahan

Untuk mendeskripsikan kajian ini secara ilmiah, sistematis dan metodologis yang diharapkan agar mengarah pada analisis yang faktual dan ideal, maka harus dibentangkan pokok-pokok masalah dalam kajian ini.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, untuk lebih jelasnya penulis paparkan pokok-pokok permasalahan yang memerlukan analisis ilmiah

¹¹⁾ Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Šalat*, cet I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1958) hlm. 44.

berdasarkan data-data empirik dan jawaban ilmiah dari rumusan masalah dalam tema-tema utama kajian ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Maḏhab Hanafiyah dan Maḏhab Asy-Syafi'iyah, mengenai hukum ṣalat qaṣar bagi musafir?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang ditempuh oleh kedua ulama Maḏhab tersebut sehingga muncul perbedaan pendapat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Ḥanafiyah dan ulama Syafi'iyah dalam menetapkan hukum ṣalat bagi musafir disamping untuk mendiskripsikan metode yang dipakai oleh kedua golongan dalam beristidlal dan beristinbat.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menambah wawasan pengetahuan sekitar permasalahan yang berkaitan ibadah *mahdah*, seperti ṣalat serta untuk memperkaya khasanah kepustakaan Islam khususnya dalam bidang fiqh ibadah.

D. Telaah Pustaka

Seperti telah dijelaskan dalam uraian latar belakang masalah, bahwa dalam menanggulangi permasalahan ṣalat bagi musafir menurut ulama berbeda-beda, perbedaan pendapat ini merupakan suatu rahmat, demikian nas ḥadiṣ menyebutkan, sebab dari pendapat yang berbeda-beda tersebut akan ditemukan

suatu pendapat atau lebih yang benar, atau paling tidak mendekati kebenaran, dan untuk mendapatkan kebenaran dimaksud haruslah mengetahui cara-cara para Imam berijtihad, termasuk cara-cara mereka menempatkan dalil atau menetapkan suatu hukum. Setelah itu, barulah diadakan perbandingan untuk memilih ketetapan yang dianggap rajih secara obyektif.

Berbicara masalah perbedaan, tentu tidak bisa lepas dari lapangan hukum Islam yang memang sarat dengan perbedaan, khususnya dalam masalah fiqh. Hukum shalat qasar bagi musafir adalah salah satu contoh dari sekian bentuk perbedaan yang ada, para ulama berbeda pendapat apakah qasar shalat itu merupakan rukhsah (keringanan) ataukah sebagai suatu azimah yang berarti suatu kewajiban.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qasar bagi musafir adalah wajib. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* lebih lanjut menjelaskan bahwa kewajiban bagi musafir terhadap shalat ruba'iyah adalah dua raka'at dan tidak boleh menyempurnakannya secara sengaja.¹²⁾ Syamsuddin Asy-Syarakhsi juga memandang shalatnya (empat raka'at secara utuh) dengan duduk tasyahud pada raka'at kedua maka shalatnya sah sedangkan dua raka'at sesudahnya dianggap sunat. Tetapi jika tidak duduk tasyahud pada raka'at kedua shalatnya menjadi fasid.¹³⁾

Sedangkan ulama Asy-Syafi'iyah sendiri yang kemudian diikuti oleh pengikutnya yakni golongan Syafi'iyah memandang bahwa qasar shalat bagi

317. ¹²⁾ Wahbah, az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Libanon : Dār al-Fikr, ttp) II :

¹³⁾ Syamsuddin asy-Sarkhasi, *al-Mabsūl*, (Mesir : Matbaah as-Sa'adah, ttp) I : 239.

musafir merupakan keringanan atau rukhsah dan bagi musafir tersebut boleh memilih antara mengqāṣar dan menyempurnakan ṣalatnya.¹⁴⁾ Dalam pada itu Syekh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali dalam *al Muḥaẓẓabnya* mengatakan : “Boleh melakukan qāṣar ṣalat bagi musafir yang telah memenuhi syarat-syarat. Perkataan boleh (*يجوز*) di sini menunjukkan bahwa qāṣar merupakan satu kebolehan yang berarti boleh melakukannya tetapi juga tidak ada akibat sebab meninggalkannya.¹⁵⁾ Pembahasan mengenai ṣalat musafir ini (ṣalat qāṣar) telah banyak dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab fiqh Muqaran seperti *Kitab al Fiqh 'ala al-Maẓāhib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az Zuhaili dan lain sebagainya. Juga telah dibicarakan dan dipaparkan secara lengkap pendapat-pendapat para Imam beserta golongannya baik mengenai hukumnya, syarat-syaratnya, tempat dibolehkannya qāṣar dan seterusnya

Sedangkan mengenai validitas dalil penyusun banyak menelusuri lewat sumber-sumber primer hadis seperti *ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juga penjelasan dan uraian hadiṣ *Bulūg al-Marōm* serta kitab-kitab hadiṣ yang lain disamping melalui kajian ushul fiqh karya Ushuliyin yang mu'tabar di lingkungan Fakultas Syari'ah seperti Abu Zahroh juga Abd al-Wahab Khalaf dalam karyanya. Dalam literatur Indonesiapun penyusun melihat buku-buku yang membahas masalah ini yang mayoritas adalah terjemahan dari karya-karya Fuqoha yang semua menyoroti adanya ketentuan hukum ṣalat qāṣar bagi musafir, juga banyak lagi.

¹⁴⁾ Imam Abū abdillah Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ii, *al-Umm Ma'a Mukhtasar al-Muzani*, cet 2 (Libanon : Dar al Fikr, 1983), I : 207.

¹⁵⁾ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *Al Muḥaẓẓab fi Fiqh al Imām asy-Syāfi'ii*, (Semarang : Toha Putra, ttp) I : 101.

Sehubungan dengan masalah ini, dari literatur yang ada, penyusun dalam pembahasan skripsi ini tidak akan kembali memaparkan pendapat tersebut kecuali jika dipandang perlu, akan tetapi penyusun akan mencoba menelusuri cara mereka (dalam hal ini Ulama Ḥanafiyah dan Syafiiyah) dalam menetapkan hukum sehingga terdapat sebuah ketetapan hukum seperti yang telah diungkap dalam kitab-kitab fiqh dan untuk kepentingan itu akan ditelusuri pula sumber usul fiqh asy-Syafii yaitu *Ar-Risalah* juga karya-karya yang terkait disamping usul fiqh yang digunakan oleh ulama Ḥanafiyah dalam beristinbat.

E. Kerangka Teoretik

Kemusafiran seseorang memiliki dampak terhadap permasalahan qaṣar dan jama' ṣalat berdasarkan kesepakatan fuqaha, meski masih terdapat persilangan pendapat. Sedangkan ketentuan hukum ṣalat bagi musafir untuk mengqasar ṣalat telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Disinilah para Ulama Imam Maḥab sepakat akan kebolehan mengqasar ṣalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum qaṣar, ada yang berpendapat bahwa qaṣar wajib juga ada yang tidak wajib. Tetapi kalangan ulama sudah menyepakati bahwa tujuan diberikannya qaṣar untuk memberikan keringanan (rukhsah) lantaran adanya masyaqaṭ (kesulitan) dalam kemusafiran. Kebolehan qaṣar bagi musafir ini diperkuat oleh diperkuat oleh hadiṣ Ya'la Ibn Umayyah :

قلت لعمر بن الخطاب أريت أقصار الناس الصلاة؟ وأما
قال تعالى "ان خفتن ان يفتنكم الذين كفروا" فقد ذهب ذلك

اليوم فقال عمر عجب مما عجبته منه فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ

¹⁶⁾ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

Hadis̃ sahih tersebut menunjukkan adanya kemurahan dan keringanan juga kebolehan melakukan qasar, sekalipun dalam suatu perjalanan yang aman disamping membebaskan dari masyaqat tetapi tidak menunjukkan apakah qasar dalam salat itu wajib atau sunnah. Namun pada sisi lain terdapat satu riwayat hadis̃ yang inantuqnya bertentangan dengan maksud yang ditangkap akal disamping bertentangan dengan hadis̃ tersebut diatas. Hadis̃ tersebut diriwayatkan oleh 'Aisyah yang menurut ahli hadis̃ jelas disepakati sebagai hadis̃ sahih.

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين

¹⁷⁾ فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر

Dan pada sisi yang lain dalil fi'iyah Nabi berlawanan dengan mafhum hadis̃ yang diriwayatkan yaitu: bahwa beliau senantiasa mengqasar salat dalam seluruh perjalanannya, tidaklah benar, demikian pula tidaklah benar kalau Nabi senantiasa menyempurnakan shalatnya dalam setiap perjalanan.

Rupanya disinilah kunci persoalan yang menjadikan perbedaan antara ulama Hanafiyah dan Syāfi'iyah dalam menetapkan hukum qasar (dalam salat) bagi musafir. Jika qasar dihukumi wajib (azimah) jelas akan bertentangan dengan tujuan qasar itu sendiri, tetapi jika dihukumi rukhsah be: arti berlawanan dengan.

¹⁶⁾ Abū Dawūd Sulaiman, *Sunan Abī Dawūd*, Kitab as-Ṣalah "Bab ṣalah al musafir, (ed) Sidqi Muhammad Jamil, cet. 3 (Beirut : Dār al Fikr, 1414 / 1994) II : 3, Hadis̃ nomor 1198 Riwayat Abū Dawud dari Abdullah Ibn Amrin.

¹⁷⁾ *Ibid.*, Diriwayatkan dari Malik Ibn dari Salih Ibn Kisani dari urwah Ibn Zubair dari 'Aisah istri Rasulullah SAW.

sifat lafaz yang diriwayatkan, juga adanya pertentangan antara dalil fi'iyah Nabi dengan sifat lafaz tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang obyek penelitian utama adalah buku-buku yang ada di perpustakaan.
2. Tipe atau sifat penelitian ini adalah *diskriptif – analitik*, yaitu memberikan gambaran secara jelas menyangkut hal-hal yang berkaitan khususnya mengenai hukum salat qasar bagi musafir menurut pandangan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Asy-Syafi'iyah juga menganalisa kedua pendapat ulama ma'hab tersebut.

3. Teknik Mengumpulkan Data.

Data-data yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah penelusuran bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan pokok masalah baik sumber yang primer maupun sekunder.

4. Pendekatan Masalah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan berdasarkan buku-buku dan telaah dalil yang kemudian dijadikan argumentasi oleh kedua ulama imam ma'hab yang akhirnya ditetapkan suatu hukum yang jelas dan tegas.

5. Metode Analisis Data

- a. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisa data umum dan konkrit yang mempunyai kesamaan unsur untuk kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.¹⁸⁾
- b. Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data-data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat yang dijadikan sumber kajian untuk kemudian diambil suatu pendapat yang kuat dan lebih utama untuk diamalkan.¹⁹⁾

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun materi pembahasan secara sistematis dalam bentuk bab per bab dimana masing-masing bab saling terkait satu sama lainnya. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai :

Bab Pertama yang merupakan pendahuluan, yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap cara berpikir dan langkah kerja yang mewarnai apakah yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini memuat permasalahan mengapa penulisan skripsi ini diperlukan dan apa permasalahan yang dibahas dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan kemudian telaah pustaka, kerangka teoritik atau kerangka pemikiran dalam memecahkan persoalan dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang secara garis besarnya merupakan

¹⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 28 (Yogyakarta : Andi offset, 1995), hlm. 42

¹⁹⁾ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 143

'out line' dari laporan penelitian yang tertuang dalam bentuk bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan saling mendukung serta mengarah pada pokok permasalahan yang diteliti.

Bab Dua menjelaskan pandangan Maḏhab Ḥanafiyah tentang hukum ṣalat qasar bagi musafir. Bab ini menjelaskan ketokohan Imam Abū Ḥanifah dan dasar-dasar pemikirannya, yang kemudian menjadi dasar para pengikutnya dalam mengembangkan hukum Islam. Tujuan bahasan dalam bab ini adalah menjelaskan hukum ṣalat qasar bagi musafir dalam perspektif Maḏhab Ḥanafiyah yang merupakan bahasan awal dari sebuah studi komparatif.

Bab Tiga menjelaskan pandangan Maḏhab Asy-Syafi'iyah mengenai hukum ṣalat qasar bagi musafir. Bab ini juga membahas ketokohan Imam Asy-Syafi'i dan dasar-dasar pemikirannya, yang kemudian menjadi dasar para pengikutnya dalam mengembangkan hukum Islam. Tujuan bahasan dalam bab ini adalah menjelaskan hukum ṣalat qasar bagi musafir dalam perspektif Maḏhab Asy-Syafi'iyah dan ini merupakan lanjutan dari bab dua.

Bab Empat menjelaskan analisa komparasi pendapat Maḏhab Ḥanafiyah dan Maḏhab Asy-Syāfi'iyah sebagai lanjutan bab tiga. Tujuan bahasan ini untuk mengetahui metode penetapan hukum ṣalat qasar bagi musafir. Adapun analisa ini meliputi perbedaan beserta sebab-sebabnya disamping untuk mencari titik persamaan-persamaannya.

Bab Lima merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta diperlukan saran. Kemudian skripsi ini ditutup dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang termaktub dalam bab sebelumnya, maka telah dapat diketahui bahwa ulama Ḥanafiyah menghukumi wajib melakukan qāṣar bagi musafir yang telah memenuhi syarat dan ulama Syāfi'iyah menghukumi sebagai rukhsah yang boleh dipilih antara mengqāṣar dan menyempurnakan. Setelah mengadakan penelitian terhadap metode yang dipakai oleh kedua ulama dalam menetapkan hukum qāṣar maka kesimpulan dari uraian penelitian ini adalah bahwa :

Dalam menentukan hukum qāṣar bagi musafir ulama Ḥanafiyah menetapkan yaitu sebanyak dua rakaat dengan tidak disebut sebagai qāṣar tetapi dua rakaat tersebut adalah (sempurna) yang wajib dilakukan oleh setiap musafir dan pada setiap kemusafiran maḏhab ini menggunakan ayat 101 An-Nisa' sebagai dalil dalam menetapkan hukum qāṣar ṣalat karena aliran ini berpendapat bahwa qāṣar ṣalat dalam ayat tersebut merupakan qāṣar pada sifat ṣalat yang boleh dikerjakan pada waktu khauf yaitu dengan mengerjakan sekedar yang wajib saja baik dalam bacaan maupun rukun. Sedangkan ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa dari pemahaman ayat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jika dalam keadaan khauf dalam perjalanan maka diperbolehkan juga qāṣar dalam suatu perjalanan yang aman, tidak ada suatu kewajiban terhadap qāṣar, karena ungkapan meniadakan dosa itu (dalam ayat 101 An-Nisa') menunjukkan kebolehan (hal yang mudah) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara kedua ulama Imam Maḏhab (Ḥanafiyah

dan Syāfi'iyah) karena adanya perbedaan pola pikir dalam pemahaman dalam menafsirkan ayat dan ḥadīṣ juga karena banyaknya riwayat ḥadīṣ yang menerangkan tentang hukum qaṣar ṣalat bagi musafir, disamping itu karena adanya pertentangan antara beberapa riwayat ḥadīṣ itu sendiri.

B. Saran-saran

1. Pembahasan dan kajian dalam penelitian ini diperdalam kembali sehingga dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi kaum muslimin pada umumnya, khususnya mengenai hukum ṣalat bagi musafir.
2. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran serta kritik yang bersifat koreksi dan perbaikan, sangat diharapkan oleh penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ān

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1982/1983.

B. Kelompok Al-Ḥadīṣ

Al-Bukhārī, Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t. 4 jilid.

Al-Mālikī, Alwī Abbas, *Ibānah al-Aḥkam Syarh Bulūq al-Maram*, Beirut : Dār as-Saqafah al-Islamiah, t.t.

As-Siba'i, Mustafā, *as-Sunnah wa Makānatukā Fī at-Tasyri' al-Islamī*, cet.8. Damaskur : Dār al-Qumiyah, 1379/1960.

As-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan An-Nasa'i*, cet.3. Beirut : Dār al-Ma'rifah.

Al-Baihaqī, Abū bakar Al-Husein, *as-Sunan al-Kubrā*. Cet.1. Beirut : Dār al-Fikr. 1416/1996. 12 jilid.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 jilid.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dāwud*, (ed.) Sidqi Muḥammad Jamil, cet.3. Beirut : Dār al-Fikr, 1413/1993. 5 jilid.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Hamid Hakim, *al-Bayān*, Jakarta : Sa'diyah Putra. t.t.

Abdurrahman al-Jazairi, *kitab al-Fiqh 'Ala Maḥāhib al-'Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Kasani 'Alauddin Abi Bakr, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Shara'i*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1996.

An-Nawawi, *al-Majmu' Syharh al-Muḥaḥḥab*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t. 20 jilid.

A.Rahman I, Doi, *Karakteristik Hukum Islam*, alih bahasa Zaruddin, cet1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ash-Shidiqiey, T.M. Hasbi, *Pokok : Pegangan Imam Ma'hab dalam Membina Hukum Islam*, cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ash-Shidiqiey, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet.3, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Ash-Shidiqiey, TM. Hasbi, *Pedoman Salat*, cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1958.

Asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*, edisi 4, Muhammad Syakir, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1414/1994, 7 jilid.

Asy-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali, *Al-Muhaẓẓab fi Fiqh asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 2 jilid.

Ḥasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Aqah Garnadi, cet.1. Bandung: Pustaka, 1405/1984.

Ibn Ḥajar Al-Asqālani, Ahmad Ali, Fathu al-Barry, *Al-Maktabah as-Salafiyah* jilid 2.

Muḥammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Maḥāhib al-Khamsa*, cet.4, Beirut: Dār al-'Ilmi lil Malayin, 1973.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet.3. Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981, 3 jilid.

Syamsuddin, Asy-Syarakhsi, *al-Mabsut*, Beirut : Dār al-Ma'ifah, 1989.

Wahbah, Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : al-Fikr, ttp.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam*, cet.1, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

Yusuf Qardlawi dkk, *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Taqwa Ijtihad, alih bahasa Ḥusein Muḥammad, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.

D. Kelompok Tarikh dan lain :

Abd Al-Wahab, Al-Ansari, *Tabaqat al Qubrō*, cet I Mesir : Syirkah Maktabah Al-Bab I, 1373 /1953.

Abdus Salam, Muhyidin, *Mauqit al-Imām asy-Syāfi'i min madrasah*, al-Iraq al Fiqhiyah, Mesir, Majlis al A'lali Syu'un al Islamiah, t.t.

Abdurrahman dan Fathony, *Syariat Islam Tafsir Ayat*, cet. I jakarta : CV. Graha Putra Rajawali, 1998.

- Abū Bakar al Ḥusain, *Tabaqat Asy-Syāfi'iyah*, cet. I,
Beirut : Dar al Afaq al Jadīdah, 1971.
- Abū Zahrah, Muhammad, asy-Syāfi'i : *Hayatuhu Wa'asaruhu ar Ro'uhu wa fiqhu*,
Mesir : Dār al-Fikr al Arabi, t.t.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut :Dar al Kutub al Ilmiah, 1414 /
1994, 12 Jilid.
- Asy Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imām Maḥab* alih bahasa Sabil
Huda dan A. Ahmadi. Cet 2. Jakarta bumi Aksara, 1993.
- Asy-Syidiqiey, TM, Hasbi, *Pengantar Fiqh*, Cet.8, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Bahri Ghozali dan Djumadris, *Perbandingan Maḥab*, Jakarta : Pedoman Ilmu
Jaya, 1996
- Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imām Maḥab*. Jakarta, Bulan Bintang
1990.
- Direktorat Pembina Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Pengantar Ilmu Fiqih*
(*Pengantar Ilmu Hukum Islam*), Jakarta. 1981.
- Ḥuzaemah Tahida Yanggo, *Pengantar Perbandingan Maḥab*, Jakarta, Logas, 1997
Ensiklopedi Islam, Jakarta : Depag RI, 1993
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*. Cet 28, Yogyakarta Andi Offset, 1995.
- Ibnu Abidin, *Hāsyiyah Raddu Al Mukhtar*. Cet, 2, Mesir, Al Mustafa al Halabi Wa
Auluduh, 1966.
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad*. Cet. 2, Beirut : Dār al Fikr, 1973
- Ibnu Ali Ar-Razi al Jassar, Abū Bakar Muhammad, *Ahkamul Qur'ān*, Beirut : Dār al-
Musyaf
- Muhammad Al Ghozali, *Karakter Muslim*, Cet. ± bandung, Risālah, 1987
- Muhammad Qutub, *Konsep Ibadah Dalam Membentuk Generasi Qur'āni*, Cet. 2
Jakarta : Gema Insani Pres, 1992.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung :
Tarsito, 1980.

Lampiran I : TERJEMAH AYAT, HADIS, DAN QAUL ULAMA

Hlm	FN	Terjemah
		BAB I
2	3	Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
2	4	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
2	7	Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang(mu).
8	15	Kutanya Umar bin Khattab RA terntang ayat : “ Tidaklah mengapa kamu mengqasar (sembahyang) mu jika takut diserang orang-orang kafir, sedangkan sekarang orang dalam keadaan aman, maka jawab Umar : “ Saya pernah tertarik dengan apa yang telah menjadi perhatianmu itu, maka saya pernah pula bertanya-tanya kepada Rasulallah SAW tentang hal itu, jawab Rasulallah SAW, hal itu pemberian (sedekah) yang telah diberikan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah itu.”
		BAB II
9	16	Dari Asyiyah RA.: Mula-mula diwajibkan dua raka'at du raka'at kepada orang yang menetap dan musafir, kemudian bilangan itu ditetapkan khusus bagi musafir dan ditambah bagi orang yang menetap.
10	31	Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang (mu).
11	35	Dari Asyiyah RA.: Mula-mula diwajibkan dua raka'at du raka'at kepada orang yang menetap dan musafir, kemudian bilangan itu ditetapkan khusus bagi musafir dan ditambah bagi orang yang menetap.
12	36	dari Ibnu Abbas RA. sesungguhnya lewat lesan anbinya, Allah 'Azza Wajalla mewajibkan shalat empat raka'at bagi seorang yang sedang dalam bermukim disuatu tempat, sedang bagi orang yang sedang dalam perjalanan dibolehkan mengqasar menjadi dua raka'at dan shalat khauf hanya difardukan satu raka'at.
13	37	Dari Ibnu umar, sesungguhnya dia berkata: Shalat dalam perjalann adalah dua rak'at (secara sempurna) tidak qasar menurut lisan Nabi kalian SAW.

14	38	Dari Ibnu Umar berkata : shalat dalam perjalanan adalah dua raka'at, dan shalat idul fitri, idul adha, dua raka'at secara sempurna tidak qasar menurut lisan Nabi kalian SAW.
15	39	Pada mulanya salat itu diwajibkan dua rak'at dua raka'at setelah Rasulullah pindah ke Madinah maka yang dua raka'at ditambah dengan dua raka'at kecuali maghrib karena merupakan witrnya siang, juga shalat fajar karena bacaannya panjang dan jika berpergian, beliau shalat, shalat seperti salat pertama, yang difardhukan di makkah.
16	40	Barang siapa yang menyempurnakan shalatnya dalam safar maka sesungguhnya orang itu mencari kejelekan dan menyalahi sunnah
17	42	Rasulullah SAW apabila keluar untuk perjalanan beliau shalat dua rakaat sampai beliau kembali.
18	43	Saya pernah menemui Rasulullah SAW dalam perjalanan tidak pernah sembahyang lebih dari dua rakaat sampai meninggal dunia, demikian pula dengan Abu Bakar , Umar dan Utsman, tidaklah melebihi dari dua rakaat sehingga masing – masing meninggal dunia dan Allah berfirman, “Sesungguhnya perbuatan Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu “.
19	44	Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku shalat.
20	45	Ibnu Umar ditanya tentang shalat dalam perjalanan, maka beliau menjawab dua rakaat dua rakaat, barang siapa menyelisih sunnah maka dia kafir.
21	48	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapakamu mengqasar (sembahyangmu) mu.
BAB III		
22	51	Sedekah yang diberikan Allah kepadamu maka terimalah sedekah itu.
23	41	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar (sembahyang) mu jika kamu takut diserang orang-orang kafir.
24	42	Dan tidak ada kewajiban (membayar mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.

26	46	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.
27	50	Kutanya Umar bin Khattab RA tertang ayat : “ Tidaklah mengapa kamu mengqasar (sembahyang) mu jika takut diserang orang-orang kafir, sedangkan sekarang orang dalam keadaan aman, maka jawab Umar : “ Saya pernah tertarik dengan apa yang telah menjadi perhatianmu itu, maka saya pernah pula bertanya-tanya kepada Rasulallah SAW tentang hal itu, jawab Rasulallah SAW, hal itu pemberian (sedekah) yang telah diberikan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah itu.”
28	51	Aisyah berkata bahwa yang demikian telah dilaksanakan Rasulullah SAW, menyempurnakan dalam perjalanan dan mengqasar.

Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu Al Husain Muslim Hallaj al Qusain an Naisabur, beliau lahir pada, pada tahun 202 H. dan wafat pada 261 H. Beliau seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhori, yang keduanya terkenal dengan julukan Syaikhoni, karya beliau adalah " sahih Muslim ", yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan haid setelah " sahih al Bukhari.

2. Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar bidang fiqh dan usul fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau adalah seorang yang produktif dalam berkarya diantaranya yang terkenal adalah Ushul Fiqh al Islam dan al Fiqh al Islam wa adillatuh.

3. Muhammad abu Zahrah

Beliau adalah Ulama besar Mesir tersohor sebagai pakar hukum didunia Islam, Beliau menamatkan belajarnya di Universitas Al Azhar sampai menyandang gelar doktor dalam ilmum hukum Islam dalam perjalanan karirnya ia pernah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut " Bis'ah al Malik fanadal ". sungguhpun tidak diragukan kredibilitasnya, abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan ilmunya di alimamaternya namun demikian sebuah Universitas umum menampungnya dan menempatkan pada jurusan Studi Hukum Islam, dari Universitas inilah kualitas kepakarannya beliau dalam Hukum Islam semakin terkenal hingga sekitar tahun 1950 beliau mendulang gelar profesor.

4. As Sayid Sabiq

Ia adalah salah seorang ulama besar pada Universitas al Azhar pada tahun 1350 H, ia adalah teman sejawat Hasan al Banna pemimpin gerakan Ikhwanul muslimin di Mesir. Ia termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al Qur'an dan as Sunnah. Karyanya yang terkenal adalah al Fiqh as sunnah 'akidah al Islamiyah.

5. Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi dilahirkan Loksheumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904, beliau pernah mendalami pelajaran Agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di daerah Sumatra. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu Perguruan Tinggi Al Irsyad di Surabaya. Ia pernah memimpin sekolah al Irsyad menjadi kepala sekolah dari krung Mane, mengajar di HIS mulo Muhammadiyah di Kutoarjo. Beliau juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab dan pada masa Jepang Beliau menjadi kepala pengadilan tinggi di Aceh, Dekan Fakultas ar-Raniri di Kutoarjo, Guru Besar dan Fekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru Besar UIN Yogyakarta, Rektor al Irsyad di Solo dan pernah menjabat wakil ketua penerjemah dan tafsir al Qur'an Departemen Agama RI, Ketua Lembaga Fiqih Indonesia

(LEFISI), pada tanggal 22 Maret mendapat Doktor Honoris Kausa di Universitas Bandung. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Filsafat Hukum Islam, Ilmu Ketatanegaraan dalam Hukum Islam, pokok-pokok pegangan Imam Mazhab dan lain-lain, Hasbi wafat pada tahun 1975 M, pada saat berangkat naik haji dikarantina Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama : Siti Umniyah
Tempat / Tanggal lahir : Bantul, 21 September 1976
Alamat : Wonokromo II, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Orang tua :
Ayah : Muhammad Bisri
Ibu : Siti Waridah
Alamat : Sda
Pekerjaan: Wiraswasta
Riwayat pendidikan :
SD Jejeran I tamat 1990
Madrasah Sanawiyah Negeri Wonokromo tamat 1993
SMA N I Imogiri tamat 1995
Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah, Jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum
masuk tahun 1996.